



PUTUSAN

Nomor 1998/Pdt.G/2023/PA.Pas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3575025302910001, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 13 Februari 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Pasuruan, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 14 November 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kab. Pasuruan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatan tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor 1998/Pdt.G/2023/PA.Pas., tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 0081/45/II/2014, tertanggal 17 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 1998/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK 1 usia 9 tahun;
 - 2.2. ANAK 2 usia 1 tahun;
3. Bahwa sejak Januari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena:
 - 3.1. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmaradengan wanita lain bernama Vivi dari Desa Warungdowo;
 - 3.2. Bahwa Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari Hp Tergugat melalui chat whatsapp dan dari informasi tetangga Tergugat, yang merupakan teman tetanggaTergugat;
 - 3.3. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi, Tergugat jarang memberikan uang nafkah terhadap Penggugat, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak peduli dan tidak menghiraukan nasehat Penggugat;
 - 3.4. Bahwa puncaknya kejadian pada bulan Februari tahun 2023 dengan permasalahan yang sama;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 9 bulan, tepatnya sejak bulan Maret 2023, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 1998/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk pelaksanaan persidangan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan mengingat ketentuan Pasal 130 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Jo (*Juncto*) Pasal 3, Pasal 4, Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, maka untuk itu kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, kemudian Majelis Hakim menunjuk drh. Emilis Setyawati sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 1998/Pdt.G/2023/PA.Pas., tertanggal 18 Desember 2023, Mediator telah memberikan laporan dan memberitahukan antara kedua pihak tidak menemui kesepakatan perihal kondisi hubungan rumah tangganya namun Penggugat dan Tergugat bersepakat apabila nantinya terjadi perceraian, yang pada pokoknya, Penggugat berhak menjadi pemegang hak asuh dari anak-anak hasil

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 1998/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama: Filio Zhafran Vhaleandra bin Fandy Ferdianto, usia 9 tahun dan ANAK 2usia 1 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, selain itu Penggugat dan Tergugat juga menyepakati kalau Tergugat dibebani tanggungjawab nafkah atas anak-anak tersebut senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap bulan, yang dibayarkan Tergugat melalui Penggugat;

Bahwa selain melalui jalur mediasi, Majelis Hakim juga berusaha memaksimalkan kesempatan untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat disetiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dikarenakan terdapat kesepakatan tambahan diluar petitum yaitu tentang hak asuh anak, maka Penggugat dan Tergugat bersepakat merubah gugatan Penggugatan Penggugat dengan menambahkan petitum sesuai dengan kesepakatan hasil mediasi dan materi selebihnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan telah menerima dan mengerti isi surat gugatan tersebut, juga telah menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang dibantah dan disangkal, hal-hal yang dibantah dan disangkal Tergugat baik yang secara mutlak atau sebagian, sebagai berikut:

- Bahwa terhadap posita nomor 3 (tiga), tidak benar terjadi pertengkaran, pada Januari 2023 rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih harmonis dan rukun;
- Bahwa terhadap posita nomor 3 (tiga) angka 1 (satu) dan 2 (dua), tidak benar, yang benar pada Desember 2022 Tergugat selama 1 (satu) bulan berselingkuh tetapi hanya melalui *whatsapp* dan tidak pernah bertemu dengan perempuan bernama Vivi. Antara Desember 2022 – Januari 2023 Tergugat dan Vivi sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat mudah menuduh Tergugat selingkuh, pernah Penggugat memeriksa *handphone* Tergugat dan ditemukan kata-kata mesra

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 1998/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Vivi, seperti kata “kangen” tetapi Vivi tidak membalas pesan whatsapp Tergugat;

- Bahwa terhadap posita nomor 3 (tiga) angka 3 (tiga), benar, namun hal demikian terjadi sebab Tergugat sempat menganggur sebelum Agustus 2023, tepatnya Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023, sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat. Tetapi pada Agustus 2023 saat Tergugat diterima bekerja sebagai supir truk pabrik mayora, jika ada rejeki Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat terkadang Rp50.000,- kadang juga Rp100.000,-. Pernah Tergugat memberi uang Rp100.000,- dan Tergugat titip melalui orang tua Penggugat;
- Bahwa terhadap posita nomor 4 (empat), tidak benar, sebab waktu bulan puasa kurang lebih 1 minggu sebelum Idul Fitri 2023, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah. Tetapi justru Penggugat mengusir Tergugat dengan kata-kata tidak pantas, seperti “lebih baik kamu pulang ke rumah orang tuamu” dan “kamu tidak malu masih tinggal disini”. Akhirnya Tergugat cerita dengan ayah mertua tentang perlakuan dan kata-kata Penggugat dan dirinya menasehati Tergugat agar menenangkan diri sejenak karena Penggugat masih terbawa emosi;
- Bahwa terhadap posita nomor 6 (enam), Tergugat menanggapi, kalau Tergugat pernah 3 (tiga) kali mencoba menelpon Penggugat dan mengatakan untuk tetap membina rumah tangga ini, tetapi Penggugat tetap tidak mau dan ingin bercerai;
- Bahwa terhadap petitum Penggugat, Tergugat tidak menerima dan keberatan, Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa terhadap bantahan dan sangkalan Tergugat dalam jawaban tersebut, Penggugat menyatakan telah mengerti dan memahami maksudnya dan kemudian mengajukan replik secara lisan yang pada pokok dan intinya sesuai dengan yang telah disampaikannya dalam jawaban;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 1998/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang inti dan pokoknya tetap sesuai dengan jawabannya, termasuk keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0081/45/II/2014, tanggal 17 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Purworejo Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode Bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3575020503150006, tanggal 06 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode Bukti P2;

B. Saksi

Saksi 1: SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak-anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh pihak Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 1998/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena saksi sering melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah melihat Tergugat mencekik Penggugat di rumah saksi saat sedang bertengkar;
- Bahwa setelah peristiwa pencekikan tersebut, Penggugat langsung menelepon ayah Penggugat atau suami dari saksi untuk datang, dan suami saksi datang untuk meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi sendiri dari rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pulang ke rumah bersamanya dengan Penggugat kurang lebih selama satu tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi sendiri juga tidak sanggup mendamaikan;

Saksi 2: SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan pihak Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 1998/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena saksi mendengar sendiri pengakuan dari Tergugat, serta saksi melihat diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi mempunyai warung di rumahnya, dan Tergugat sering berkunjung ke warungnya, saat sedang berkunjung Tergugat beberapa kali menunjukkan kepada saksi kalau Tergugat sedang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dari daerah Warungdowo, bahkan Tergugat menunjukkan foto perempuan tersebut melalui HP Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi sendiri juga tidak sanggup mendamaikan;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, namun Tergugat tidak menghadirkan saksi ataupun alat bukti lain;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil gugatannya, serta mohon putusan, demikian halnya dengan Tergugat, telah mengajukan kesimpulan secara lisan dan tetap sesuai pada jawabannya, yaitu keberatan atas gugatan cerai dari Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 1998/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian tersebut, telah pula ditempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator drh. Emilis Setyawati, sesuai laporan mediator tertanggal 5 Desember 2023, perihal gugat cerai yang diajukan Penggugat tidak tercapai kesepakatan namun mengenai hak asuh anak dan nafkah anak tercapai kesepakatan;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 1998/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan dalil-dalil/alasan sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya dengan perubahan hal yang disepekatkan dalam mediasi Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memasukkan materi tersebut kedalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan dalam surat gugatan Penggugat berdasarkan hasil kesepakatan dalam mediasi, perubahan tersebut dapat diterima dan dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, serta perpisahan tempat tinggal akibat dari pertengkaran tersebut, namun Tergugat mengakui hubungannya dengan perempuan lain tersebut telah berakhir, disini lain Tergugat juga keberatan atas gugatan perceraian dari Penggugat dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti untuk menyanggah gugatan Penggugat, namun karena perkara *a quo* termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personal recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), terlebih perkara perceraian bersifat khusus dan dengan mengingat asas mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari rekayasa atau kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *vide* Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 1998/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2, berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti tersebut, telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima serta bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, selain alat bukti *a quo*, untuk menerangkan status hubungan perkawinan dan identitas Penggugat serta Tergugat, Penggugat telah menguatkannya dengan alat bukti P.2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 1998/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bercerita atau berkeluh kesah kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya tentang masalah dalam rumah tangganya, juga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, disisi lain pihak keluarga telah berupaya merukunkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, terlebih saksi-saksi sendiri peristiwa diantara Penggugat dan Tergugat, serta sudah terjadi berulang, hal ini cukup untuk menandakan bahwa rumah tangga antara suami isteri tersebut bermasalah/terjadi perselisihan, hal demikian tidak akan terjadi jika tidak ada masalah atau perselisihan;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil yang disampaikan, namun Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam proses persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Filio Zhafran Vhaleandra bin Fandy Ferdianto, usia 9 tahun dan ANAK 2usia 1 tahun;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 1998/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa pihak keluarga atau orang dekat sudah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan siapa yang benar antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan sebab sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, dalam salah satu kaidah hukumnya menegaskan: *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini Penggugat dan Tergugat ternyata tetap tidak bisa dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami-istri, padahal selain upaya perdamaian dari pihak keluarga atau orang dekat para pihak, Majelis Hakim juga telah berusaha memberikan nasehat perdamaian secara maksimal sampai dengan sebelum

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 1998/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian patut disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya berlangsung terus-menerus, melainkan juga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena memang sampai dengan sekarang ini tidak pernah berhasil diupayakan rukun kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena di antara keduanya sudah tidak saling menyayangi satu sama lain dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 1998/Pdt.G/2023/PA.Pas.



mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, "*Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*", sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة لو اعترف الزوج وكلن الإيذاء مما لا يطلق معه
توالم العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتنة

Artinya : "*Jika gugatan Penggugat di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini perceraian pertama Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain petitum tentang perceraian, Penggugat dan Tergugat berdasarkan hasil mediasi sepakat apabila terjadi perceraian Penggugat berhak menjadi pemegang hak asuh dari kedua anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama: Filio Zhafran Vhaleandra bin Fandy Ferdianto, usia 9 tahun dan ANAK 2usia 1 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, selain itu juga disepakati tentang nafkah dari Tergugat untuk anak-anak tersebut melalui Penggugat dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diluar kebutuhan kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 27 angka (2) PERMA No. 01 Tahun 2016 yang isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, oleh karena sudah terjadi kesepakatan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menaati hasil kesepakatan tersebut, dan Majelis Hakim demi keakuratan dan kepastian hukum perihal kesepakatan tersebut perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 1998/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama ANAK 1, usia 9 tahun dan ANAK 2 usia 1 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat agar memberikan hak akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak sesuai diktum angka 3 (tiga) melalui Penggugat, dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diluar kebutuhan kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal 15 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.H.I. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi para hakim anggota serta dibantu oleh Lia Rosa Fauziah Kilihu, S,H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Irkham Soderi, S.H.I, M.H.I

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 1998/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Lia Rosa Fauziah Kilihu, S,H

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	200.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	375.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 1998/Pdt.G/2023/PA.Pas.